

Analisis Kualitas Internal dan Eksternal Pendidikan Islam

Nanda Miranda^{1*}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan^{*1}

^{*1}email: nandamirandanm21@gmail.com

Abstract: *The quality of education is a concern of various circles, both the education community and the community. Each educational institution has its own advantages so that it can provide the best satisfaction for students, parents and the community. Internal quality includes students, parents, teachers and administrative staff who are in the education system. The external quality of education includes the industrial community, institutions or agencies that are outside the organization. The quality assurance system for primary and secondary education consists of two components, namely the internal quality assurance system (SPMI) and the external quality assurance system (SPME). School Self-Evaluation (EDS) is an internal self-evaluation process based on the National Education Standards (SNP) used. As the basis for the preparation of the RKS. The external quality assurance cycle can be divided into three groups according to the focus of tasks and authorities according to the quality improvement, quality development and accreditation facilities.*

Keyword: *Quality of education, internal, external, education.*

Artikel Info

Received:

6 July 2021

Revised:

19 July 2021

Accepted:

8 August 2021

Published:

20 October 2021

Abstrak: Kualitas pendidikan menjadi perhatian Berbagai Kalangan baik kalangan pendidikan maupun masyarakat. Setiap lembaga pendidikan memiliki keunggulan tersendiri sehingga dapat memberikan kepuasan yang terbaik untuk siswa, Orangtua maupun masyarakat. Kualitas internal meliputi peserta didik, orangtua, guru dan staf administrasi yang berada dalam sistem pendidikan. Kualitas eksternal pendidikan meliputi masyarakat dunia industri, lembaga atau Instansi yang berada di luar organisasi. Sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dua komponen yaitu sistem penjamin mutu internal (SPMI) dan Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri yang bersifat internal yg berdasarkan standar Nasional, Pendidikan (SNP) yang dipakai. Sebagai dasar penyusunan RKS. Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangan sesuai fasilita peningkatan mutu, pengembangan

mutu dan akreditasi.

Kata Kunci: Kualitas pendidikan, internal, eksternal, pendidikan

A. Pendahuluan

Kualitas pendidikan menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik kalangan pendidikan maupun masyarakat. Setiap lembaga pendidikan memiliki keunggulan tersendiri sehingga dapat memberikan kepuasan yang terbaik untuk siswa, orangtua maupun masyarakat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya (1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (2) Persaingan global yang semakin ketat, dan (3) Kesadaran masyarakat (orangtua siswa) akan pendidikan yang berkualitas semakin tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada akhir-akhir ini telah membawa dampak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga permasalahan dapat dipecahkan dengan mengupayakan penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seseorang kurang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang selalu berkembang dengan pesat.

Persaingan global dalam era pasar bebas, menyebabkan adanya kompetisi yang sangat ketat. Untuk dapat berpartisipasi dalam persaingan global tersebut, seseorang dituntut memiliki kemampuan yang lebih berkualitas, yaitu memiliki kecakapan berkomunikasi, memiliki kemampuan menjalin kerjasama, memiliki keterampilan atau skill tertentu, individu yang ulet, disiplin, beretos kerja yang tinggi, pandai menangkap peluang, dan memiliki semangat untuk maju. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Orang tua merupakan pelanggan dari suatu lembaga pendidikan.

Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan pelanggan yang dalam pendidikan dikategorikan menjadi dua yaitu internal (pelajar/mahasiswa) dan eksternal (masyarakat

dan lingkungan). (Nanang Fattah. 2012). Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Maka melalui jurnal ini penulis mencoba memaparkan Analisis Kualitas Internal dan Kualitas Eksternal Pendidikan yang sesungguhnya. Bagaimanakah menentukan kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan? Siapakah yang berhak menentukan kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan? Bagaimanakah sistem Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?

B. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode studi pustaka . Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen ataupun karya tulis. Teknik studi pustaka dapat dibagi menjadi beberapa teknik, antara lain teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literature ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut unruk memperkuat landasan teori dalam penulisan jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelanggan Internal dan Eksternal di Lembaga Pendidikan

Penjaminan mutu adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian mutu. Sedangkan mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana dan kegiatan pendidikan.

Mutu mengandung tiga unsur yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, dan pemenuhan janji yang diberikan. Maka dapat dikatakan sekolah/madrasah yang bermutu adalah sekolah/madrasah yang dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai mutu yang baik maka dalam penyelenggaraan pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya. Dengan mengenali pelanggan, penyelenggara pendidikan dapat menentukan mutu yang hendak dicapai sehingga memenuhi kepuasan orangtua (pelanggan).

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, pelanggan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: (Jerome S.2005).

- a. Pelanggan internal adalah seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan, seperti peserta didik, orang tua, guru, staf administrasi yang berada di dalam sistem pendidikan. Bagi mereka masing-masing memberikan input dan output yang saling mempengaruhi tercapainya mutu.
- b. Pelanggan eksternal adalah masyarakat luar yang menggunakan produk dari hasil penyelenggaraan pendidikan, proses pendidikan (output) seperti: masyarakat, dunia industri, lembaga atau instansi yang berada di luar organisasi. Jadi suatu institusi disebut bermutu apabila antara pelanggan terjadi kepuasan atas jasa yang telah diberikan. Standar mutu produksi dan layanan diukur dengan kriteria sesuai dengan spesifikasi, cocok dengantujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat

dan selalu baik sejak awal. Mutu dan persepsi diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna.

2. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu pendidikan. Sekolah yang dikelola dengan manajemen mutu pendidikan harus memberi jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan dapat memenuhi bahkan melampaui harapan para pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal. Pelanggan internal yaitu guru dan karyawan. Pelanggan eksternal terdiri dari pelanggan eksternal primer (peserta didik), pelanggan eksternal sekunder (orang tua, masyarakat, pemerintah), dan pelanggan eksternal tersier (pemakai lulusan).

Sistem penjaminan mutu pendidikan sangat penting dilakukan agar sekolah benar-benar mengelola pendidikan yang bermutu, sehingga menjadi sekolah yang diidolakan masyarakat. Bila tidak ada penjaminan mutu berdasarkan pagu yang baku ini akan dapat menimbulkan disparitas mutu pendidikan lintas sekolah dan lintas daerah. (R. Ibrahim: 2005) Demikian pula konsep mutu perlu dibakukan agar terdapat persepsi yang sama. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Penjaminan mutu formal dilakukan oleh lembaga mandiri (eksternal) yang bersifat independen, sedangkan yang informal dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu yang ada di dalam organisasi atau lembaga itu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016, mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem ini dikembangkan agar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan.

3. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik, berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi.

a) Mandiri dan partisipatif.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

b) Terstandar.

SPMI menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.

c) Integritas.

SPMI menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan.

d) Sistematis dan berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan membentuk suatu siklus.

e) Holistik.

SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.

f) Transparan dan Akuntabel.

Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

4. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. (Wibowo: 2011)

EDS merupakan bagian dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu ini memberikan data awal pencapaian SNP. EDS bertujuan untuk (a) Menilai performa sekolah, (b) Mengetahui perkembangan capaian SNP, dan (c) Menyusun, merevisi RKS/RKAS sesuai kebutuhan dalam rangka pemenuhan SNP.

Manfaat EDS bagi satuan pendidikan adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, memiliki data dasar yang akurat, mengidentifikasi peluang, memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan. Sementara manfaat Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bagi luar sekolah adalah untuk menyediakan data dan informasi, pembuatan keputusan, perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan, mengidentifikasi keberhasilan sekolah. EDS diharapkan menjadi kegiatan rutin di sekolah yang dilakukan secara terus menerus setiap tahun, untuk mengetahui ketercapaian tahapan pengembangan yang diharapkan. Kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Berbasis tujuan.

Kegiatan EDS dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, karena hasilnya sangat penting untuk menentukan tujuan rencana pengembangan sekolah yang lebih spesifik dan akurat.

b. Beracuan kriteria.

Kegiatan EDS dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SNP dan SPM yang dikembangkan oleh satuan pendidikan maupun oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya.

c. Berasas manfaat.

Kegiatan EDS dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya harus mampu menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan dan perbaikan RKS.

d. Objektif.

Kegiatan EDS dilaksanakan secara jujur dan apa adanya, karena hasilnya digunakan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari dengan baik kondisi nyata sekolah baik mutu maupun kondisi lainnya. Hasil EDS tersebut merupakan informasi dan fakta yang sangat penting untuk penyusunan rencana pengembangan sekolah, dan dijadikan bahan masukan.

Proses EDS secara mendasar menjawab tiga pertanyaan kunci di bawah ini:

- a. Seberapa baik kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM atau SNP.
- b. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya.
- c. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai.

Berdasarkan pada gambar siklus SPMI di atas, evaluasi diri sekolah merupakan langkah awal dari sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau yang bisa disebut dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).

Pemetaan ini dilakukan untuk memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Pengawas Sekolah dan dimasukkan ke dalam database satuan pendidikan untuk dikirim ke sistem informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah akurat, objektif, transparan, dan akuntabel.

a. Akurat.

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Obyektif.

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

c. Transparan.

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui oleh semua pemangku kepentingan.

d. Akuntabel.

Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan.


Tujuan SPME adalah memastikan system penjaminan mutu eksternal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan; mengevaluasi dan mengembangkan standar; serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan. (R. Ibrahim: 2007)

Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai focus tugas dan kewenangan. Kelompok tersebut adalah fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

a. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu. Pada Siklus ini dilakukan :

- 1) Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan.
- 3) Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan.
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu.
- 5) Fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan (oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya).

Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah seperti terlihat pada gambar berikut:




Gambar 2. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

b. Siklus Pengembangan Standar Mutu. Pada Siklus ini dilakukan:

- 1) Evaluasi pemenuhan standarnasional pendidikan oleh satuan pendidikan.
- 2) Penetapan standar nasional pendidikan.
- 3) Penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan standar mutu dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya, seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan

Pengembangan standar mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan:


- 1) Mengevaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.
- 2) Menetapkan standar nasional pendidikan.
- 3) Menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Standar Nasional Pendidikan memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan (Setiawan, Manajemen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, 2021).

c. Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan Pada siklus ini dilakukan:

- 1) Evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan.
- 2) Visitasi/audit mutu eksternal.
- 3) Penetapan akreditasi.

Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Siklus Akreditasi

Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah:

- 1) Mengevaluasi capaian pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.
- 2) Melakukan visitasi/audit mutu eksternal.
- 3) Melakukan penetapan akreditasi satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau visitasi/audit mutu eksternal

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mutu mengandung tiga unsur yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, dan pemenuhan janji yang diberikan.
2. Standar mutu produksi dan layanan diukur dengan kriteria sesuai dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat dan selalu baik sejak awal. Mutu dan persepsi diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna.
3. Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu pendidikan. Sekolah yang dikelola dengan manajemen mutu pendidikan harus memberi jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan dapat memenuhi bahkan melampaui harapan para pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal.
4. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

5. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.
6. SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan.
7. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangan. Kelompok tersebut adalah fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu, dan akreditasi.

E. Daftar Pustaka

Baharun, Hasan & Zamroni. (2017). *MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Cet. I. Tulungagung: Akademia Pustaka

Deden Maqbullah. (2011). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Model Pengembang Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Rajawali Pers

Dedi Mulyanasa. (2012). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. (2019). *Teknis Analisis Manajemen*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

- Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum. (2005). *STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005*. Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, Jakarta
- Edward Sailis. (2011). *Total Quality Management in Education*, penerjemah: Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, *Manajemen Mutu Terpadu*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Eka Prihatin. (2014). *Teori Adminitrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra. (2011). *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset
- M.N. Nasution. (2004). *Manajemen Mutu Terpadu*. Cet. Ke3. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nur Hasan. (1994). *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*. Jakarta: Sindo
- Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta Didik (Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan)*. Medan: UMSU Press.
- Setiawan, H. R. (2021). *Menjadi Pendidik Profesional*. Medan: UMSU Press.
- Setiawan, H. R. (2021). Manajemen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (p. 507). Medan: UMSU Press.
- Sudiyono. (2004). *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Uhar Suharsaputra. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Rafika Aditama
- Umiarso dan Imam Gojali. (2011). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD

